



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I pendahuluan dimulai dari latar belakang masalah yang berisi tentang penjelasan atas masalah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Lalu dilanjutkan dengan penulisan identifikasi masalah yang merupakan penjabaran atas masalah-masalah yang ada berupa kalimat pertanyaan. Selanjutnya adalah batasan masalah yang bertujuan untuk mempersempit masalah-masalah yang sudah diidentifikasi. Selain batasan masalah, terdapat batasan penelitian yang mempertimbangkan aspek waktu, tenaga, serta dana.

Berdasarkan batasan penelitian yang telah dibuat, maka disusunlah rumusan masalah yang memberikan gambaran mengenai inti masalah yang akan diteliti secara konsisten. Rumusan masalah ini berupa kalimat tanya yang akan ditemukan jawabannya melalui penelitian ini. Kemudian dibuat tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan. Di akhir bab I ini, dikemukakan harapan bahwa penelitian ini membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber terbesar bagi pendapatan suatu negara. Besar penerimaan pajak di Indonesia hingga Agustus 2023 telah terealisasi sebesar Rp1.246,97 triliun dan realisasi ini mendekati target secara tahunan yaitu mencapai 72,58% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 (Nugroho, 2023). Sumber pajak di Indonesia didapatkan dari wajib pajak orang pribadi dan badan. Penerimaan pajak ini berasal dari berbagai sumber, diantaranya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), retribusi, bea dan cukai, kontribusi, sumbangan, dan pajak. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia cenderung bervariasi setiap tahunnya.



Banyak perusahaan yang tergolong sebagai wajib pajak badan di Indonesia dari berbagai sektor industri. Jumlah pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan berpengaruh positif dengan jumlah laba yang mereka peroleh. Tingginya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, membuat wajib pajak badan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terutangnya. Salah satu kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah wajib pajak melakukan pengurangan terhadap biaya-biaya tertentu untuk mengurangi beban pajak yang hendak dibayarkan perusahaan.

Menurut Sandra (2022), agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal, yaitu melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan tujuan mengurangi penghasilan kena pajak. Agresivitas pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan *grey area* pada peraturan perpajakan. Agresivitas pajak adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan saat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal, yaitu melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak (*tax saving*) maupun ilegal, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan tujuan mengurangi penghasilan kena pajak. Agresivitas pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Salah satu fenomena dari penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus PT. Pazia Retailindo, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan elektronik. Berdasarkan hasil penelusuran, belum diketahui secara pasti kapan kasus tersebut pertama kali terungkap namun, kasus ini telah berlangsung selama beberapa tahun, dengan tersangka yang terlibat telah dijatuhi hukuman pada waktu yang berbeda. Kasus ini kembali mencuat pada tahun 2023, salah satunya yaitu Direktur Utama PT. Pazia Retailindo, Hartanto Sutardja, yang dengan sengaja tidak melaporkan faktur pajak masukan dari transaksi pembelian dan transaksi penyerahan barang kena pajak atau penjualan masa



Januari hingga Desember 2015. Menurut Handayani (2023), Petugas Tim Pengendalian Eksekusi Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi (UHLB EE), Jampidus Kejaksaan Agung RI, Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Tim Kejaksaan Negeri Tabanan serta Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyitaan aset terpidana penggelapan pajak di Tabanan, Bali. Penyitaan dilakukan karena terpidana diwajibkan untuk membayar kompensasi sebesar Rp 292,130,545,114 dan jika tidak melakukannya dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan, maka asetnya akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti (Rachman, 2023). Yuliane Siana yang merupakan istri dari Hartanto Sutardja dan Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini selaku Direktur PT. Pazia Retailindo, sebelumnya sudah pernah dihukum atas kasus penggelapan pajak yang menimbulkan kerugian negara bersama terpidana Hartanto Sutardja dan Kurniawan Susanto yang dilakukan pada tahun 2015 dan berlanjut (Herlyna, 2023).

Kini, Yuliane Siana selaku Komisaris PT. Pazia Retailindo dan Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini selaku Direktur PT. Pazia Retailindo kembali dituntut dan dihukum atas dugaan penggelapan pajak yang perkaranya baru diadili tahun 2023, yaitu membuat dan menandatangani faktur pajak yang tidak benar dalam kegiatan penjualan, pengawasan persediaan, menandatangani Setoran Pajak Terhutang (SPT) dan Faktur Pajak, serta membuka rekening atas nama PT. Pazia Retailindo pada sebelas bank di Jakarta yang digunakan untuk menampung transaksi penjualan barang seperti laptop, HP, dan perlengkapannya yang mana kedua terdakwa juga memiliki otoritas melakukan transaksi perbankan terhadap rekening atas nama PT. Pazia Retailindo yang ternyata direktur utama dari PT. Pazia Retailindo sendiri yaitu, Hartanto Sutardja, yang telah divonis Mahkamah Agung selama tiga (3) tahun penjara dan saat ini sedang menjalani masa hukumannya di Rutan Salemba (P.Sianturi, 2023). Dikatakan bahwa PT. Pazia Retailindo yaitu terdakwa Yuliane Siana dan Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini menyampaikan SPT PPN masa



Januari hingga Desember 2015 ke KPP Pratama Jakarta Pademangan secara elektronik dengan ESPT dalam tiga belas kali laporan selama dua belas (12) bulan, yaitu tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama atas SPT Masa PPN Masa Mei sampai Desember 2015 sedangkan untuk SPT Masa PPN Masa Januari sampai April 2015 ditandatangani oleh terdakwa Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini selaku Direktur. Bahwa akibat perbuatan tersebut, kedua terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 146,065,272,557 dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Pajak Januari sampai Desember 2015.

Agresivitas Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah *inventory intensity*. Suatu perusahaan investor harus memiliki informasi paling penting dalam suatu perusahaan yaitu *inventory intensity*. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana, T., Putri, A., dan Marlin (2023) mengatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang berarti semakin tinggi *inventory intensity* suatu perusahaan, maka memperbesar kemungkinan tingkat terjadinya agresivitas pajak yang dilakukan. Sama hal nya dengan penelitian Fajar Adisamartha, I., dan Noviari (2015); Maulana, T., Putri, A., dan Marlin (2023); menurut penelitian Dwiyanti, Ida Ayu Intan, Jati (2019); Sari dan Indrawan (2022) mengatakan *inventory intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Andhari, P., dan Sukartha (2017); Hilmi et al., (2022); Indriyanti dan Setiawan (2019) berturut-turut menyimpulkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan penghindaran pajak, dapat diartikan tingginya nilai persediaan maka semakin tinggi pula nilai ETR suatu perusahaan. Tingginya nilai ETR menunjukkan perusahaan kurang agresif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.



Selain *inventory intensity*, *capital inventory* juga menjadi faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. *Capital intensity* merupakan besarnya proporsi aset tetap dari total aset tetap yang perusahaan miliki, aset tetap perusahaan yang meningkat maka produktivitas perusahaan akan meningkat juga bersama dengan laba (Lukito dan Sandra, 2021). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Andhari, P., dan Sukartha (2017); Fajar Adisamartha, I., dan Noviani (2015); Maulana, T., Putri, A., dan Marlin (2023); Mulya dan Anggraeni (2022) menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yang berarti semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, maka memperbesar kemungkinan terjadinya agresivitas pajak yang dilakukan. Sedangkan, hasil penelitian oleh Rahayu et al., (2023); Windaswari, K., dan Merkusiwati (2018) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang artinya semakin tinggi aset tetap yang diinvestasikan perusahaan, maka memperkecil kemungkinan terjadinya agresivitas pajak. Penelitian Wiguna dan Jati (2017) mengatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Intangible asset intensity juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Menurut PSAK 19 tentang aset tidak berwujud (*intangible asset*) didefinisikan sebagai aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Contoh *intangible asset* adalah pembayaran atas hak paten, hak cipta, hak guna, teknologi, dan merk dagang. Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Suryarini (2020) mengemukakan bahwa *intangible asset* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing* yang berarti jika perusahaan memiliki peningkatan *intangible asset*, maka perusahaan akan mengurangi keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Tujuan dari *transfer pricing* adalah suatu bentuk penghindaran pajak sama seperti agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Adisamartha, I., dan Noviari (2015); Firmansyah dan Yunidar (2020) menyebutkan bahwa *intangible asset* berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*. Hasil ini



dapat diartikan sebagai peningkatan *intangible asset* perusahaan menyebabkan agresivitas *transfer pricing* juga meningkat. Hasil penelitian Naruli, A., Kusumaningarti, M., dan Agustini (2022) menyimpulkan bahwa *intangible assets intensity* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tetap secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian lainnya, menurut Bhudiyanti dan Suryarini (2022); Jafri dan Mustikasari (2018) menyimpulkan bahwa *intangible assets* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang dapat memengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnis yang menjadi alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dapat dilihat dari laba suatu perusahaan (Dwiyanti, Ida Ayu Intan, Jati, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Mulya dan Anggraeni (2022) menyimpulkan bahwa profitabilitas dengan proksi ROA memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. sejalan dengan penelitian tersebut, menurut Dewi, N., dan Noviari (2017); Dwiyanti, Ida Ayu Intan, Jati (2019); Rosa Dewinta, I., dan Ery Setiawan (2016) mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh dengan arah positif terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang termasuk salah satu dari agresivitas pajak yang artinya semakin tinggi nilai ROA, maka profit perusahaan meningkat, sehingga beban pajak juga meningkat yang akan membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Beberapa penelitian terdahulu meneliti faktor lain yang memengaruhi agresivitas pajak yaitu komisaris independen. Komisaris independen berkaitan dengan pemegang saham minoritas yang diangkat dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan kepentingan dengan pemegang saham mayoritas atau direksi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Tiaras, Irvan (2015) menyimpulkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. hasil yang dilakukan Ayuningtyas, N., dan



Sujana (2018); Hilmi et al., (2022) juga mengatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance* dan penghindaran pajak, yang artinya proporsi komisaris independen yang semakin tinggi, maka perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* tidak dapat berpengaruh. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Suryaputri (2023); Muliasari dan Hidayat (2020); Suyanto dan Supramono (2012) menyimpulkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. N. M. Dewi (2019) juga menyimpulkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, artinya jumlah anggota dewan komisaris independen yang semakin tinggi maka *tax avoidance* juga akan semakin meningkat.

Leverage adalah semua utang suatu perusahaan atau organisasi ke pihak lain yang belum dipenuhi atau dibayarkan (Andhari, P., dan Sukartha, 2017). Tingkat *leverage* yang tinggi, maka perusahaan akan semakin agresif terhadap kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana, T., Putri, A., dan Marlin (2023); Muliasari dan Hidayat (2020); Suyanto dan Supramono (2012) mengatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak artinya perusahaan memanfaatkan utang yang ditimbulkan beban bunga untuk meminimalisir pembayaran pajak. Namun menurut penelitian Adisamartha dan Naniek (2019); Tiaras dan Wijaya (2017); Windaswari dan Merkusiwati (2018) mengatakan bahwa *leverage* tidak memengaruhi agresivitas pajak yang artinya perusahaan tidak memanfaatkan hutang untuk melakukan penghindaran pajak.

Faktor yang memengaruhi bagaimana suatu perusahaan membayar pajak adalah dari seberapa besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aset suatu perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaannya (Hendrianto dan Hidayati, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulya dan Anggraeni (2022); Tiaras dan Wijaya (2017) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak,



artinya laba perusahaan yang rendah akan mengakibatkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan juga rendah sehingga karena beban pajak maka perusahaan mengurangi tindakan agresivitas pajak. sedangkan hasil penelitian yang dilakukan M. A. Dewi et al., (2022); Windaswari dan Merkusiwati (2018) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi agresivitas pajak dan penghindaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan jumlah aktiva tetap menghasilkan biaya penyusutan yang harus dibayar, yang dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh. Jika laba perusahaan turun, maka kewajiban pajak yang harus dibayarkan juga akan turun.

Peneliti memilih *inventory intensity*, *capital intensity*, *intangible assets intensity*, dan profitabilitas untuk di uji karena pada umumnya aset-aset tersebut memiliki jumlah yang cukup besar di dalam perusahaan, biaya yg ditimbulkan atas aset tersebut tergolong besar, seperti persediaan yang memiliki beban penyimpanan dan pemeliharaan, aset tetap memiliki biaya depresiasi, dan aset tak berwujud yang memiliki biaya amortisasi. Selain itu ada beberapa metode yang biasa digunakan atas biaya-biaya tersebut, dimana masing-masing metode akan menghasilkan laba yang berbeda-beda yang bisa digunakan sebagai alat perencanaan pajak. Lalu untuk profitabilitas dapat dilihat berdasarkan tingkat rasionya, dimana jika tingkat rasio profitabilitas tahun ini tinggi, maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga tinggi. Berdasarkan hal tersebut diharapkan perusahaan dapat membayar pajaknya secara ril, namun perusahaan dapat memilih untuk melakukan penghematan melalui agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian tentang Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Indeks LQ45 Periode 2020-2022.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, identifikasi masalah dalam penelitian

ini sebagai berikut:

1. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *intangible assets intensity* berpengaruh agresivitas pajak?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang dipertanyakan, berikut adalah batasan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *intangible assets intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ditetapkan oleh peneliti agar tujuan penelitian dapat tercapai tanpa adanya hambatan dari sisi objek, waktu, dan unit analisis dalam proses pengumpulan dan analisis data. Batasan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Dari sisi objek penelitian, penelitian ini dilakukan pada perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI).



2. Dari sisi waktu, penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan tahun 2020-2022.

3. Dari sisi unit analisis, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan sampel.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipersempit dengan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah *Inventory Intensity*, *Capital Intensity*, *Intangible Assets Intensity*, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.
2. Mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
3. Mengetahui pengaruh *intangible assets intensity* terhadap agresivitas pajak.
4. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Untuk penelitian ini juga menambah pengetahuan dan wawasan mengenai agresivitas pajak.



2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

- Hasil penelitian ini jika dibaca oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna dan membantu dalam mengidentifikasi terjadinya agresivitas pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti lain yang pembahasannya terkait dengan *inventory intensity*, *capital intensity*, *intangible assets intensity*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.